



**PUTUSAN**

**Nomor 877/Pdt.G/2016/PN Dps**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, yang bersidang dengan Hakim Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**PENGUGAT**, : Jenis kelamin Laki-laki, Tempat tanggal lahir Tabanan, pada tanggal 27 Maret 1985, Agama Hindu, Berkebangsaan Indonesia, Pekerjaan Swasta, Alamat Denpasar, Pemegang KTP No. 51710127038XXXXX, yang dalam hal ini memilih domisili hukum dan memberikan kuasa kepada Kuasanya yang bernama : **I Wayan Sudarsa, SH. MH., I Made Adi Seraya, SH. MH., I Komang Darmayasa, SH. MH., dan I Komang Wiryawan, SH,** Para Advokat / Penasehat Hukum yang berkantor di **BASUDEWA LAW FIRM**, beralamat di Jalan Tukad Balian 154 A Denpasar – Bali, Telp. 0361 4744615 – dan 082237807771, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 20/SK-BLF/XI/2016, tertanggal 21 Nopember, yang untuk selanjutnya disebut sebagai : -----

**Penggugat ;**-----

**M e l a w a n :**

**TERGUGAT**, : Jenis kelamin Perempuan, berkebangsaan Indonesia, Lahir, di Karangasem., pada tanggal 10 Nopember 1982, Agama Hindu, Pekerjaan Swasta, Alamat Denpasar, Yang untuk selanjutnya disebut sebagai : ----

**Tergugat ;**-----

**Pengadilan Negeri** tersebut ;

**Hal 1 dari 31 halaman Putusan Nomor 877/Pdt.G/2016/PN Dps**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca berkas yang bersangkutan ;

Setelah meneliti serta memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan oleh  
Penggugat dan Tergugat ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat di  
persidangan ;

## TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat tersebut di atas telah mengajukan surat  
gugatannya tertanggal 30 Nopember 2016, yang telah didaftarkan di  
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 06 Desember 2016  
dibawah register perkara Nomor 877/Pdt.G/2016/PN Dps, yang mengemukakan  
hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan  
secara Agama Hindu berdasarkan tata cara adat Bali yang dilangsungkan di  
hadapan Pemuka Agama pada **tanggal 18 Maret 2013** di Denpasar, yang  
dipuput oleh Jero mangku I Wayan Sudra. Kemudian perkawinan tersebut  
dicatitkan di Kantor Catatan Sipil Kota Denpasar dengan Akta Perkawinan  
Nomor :820/K/2013 kedudukan Penggugat adalah sebagai PURUSA, dan  
karenanya Perkawinan tersebut adalah SAH menurut hukum agama dan  
sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo Peraturan  
Pemerintah No. 9 Tahun 1975;

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan tergugat telah dikaruniai 2 orang  
anak yang bernama :

Anak I : **ANAK 1 PENGUGAT DAN TERGUGAT**, Jenis kelamin Laki-  
laki, Lahir Tanggal 15 Agustus 2013, sebagaimana tercantum  
dalam kartu keluarga nomor : 5171011203150009 tertanggal 8  
april 2015;

Anak II : **ANAK 2 PENGUGAT DAN TERGUGAT**, Jenis kelamin Laki-  
laki, Lahir Tanggal 25 Desember 2015 (belum dimasukan ke  
dalam kartu KK);

Hal 2 dari 31 halaman Putusan Nomor 877/Pdt.G/2016/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan damai serta jika ada perselisihan dan pertengkaran itu dianggap sebagai ujian dalam membina keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa.;
4. Bahwa perjalanan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat mulai terguncang sehingga menimbulkan percekcoan yang tidak berkesudahan akibat masalah masalah lama yang muncul kembali ataupun masalah-masalah baru yang muncul selama perkawinan, adapun masalah-masalah tersebut dapat penggugat uraikan sebagai berikut :
  - Masalah pembelian mobil saat belum berumah tangga (saat masih pacaran) yang mewarnai dinamika pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dimana saat itu Tergugat meminta Penggugat untuk membeli mobil baru yaitu membelikan mobil Yaris, kemudian penggugat menyetujui pembelian mobil tersebut dengan cara menjual mobil Jazz lama milik penggugat sebagai DP membeli mobil yaris, Pembelian mobil kemudian direalisasikan setidaknya-tidaknya di Bulan Juli 2012 yaitu berupa Mobil Toyota Yaris warna putih, DK 1680 IY, No Mesin 1NZY555645, A/n TERGUGAT, SE. (Di atas namakan tergugat) seharga Rp. 214.000.000,- (dua ratus empat belas juta), DP (uang panjar) Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) mendapatkan Cash Back Rp. 14.000.000,- (empat belas juta) dan sisanya sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dicicil. Adapun permasalahan yang muncul adalah Penggugat dan Tergugat sering bertengkar/cekcok disebabkan karena tidak terbukanya Tergugat dalam hal BPKB Mobil Yaris yang dibeli sebelum menikah. Tergugat tidak pernah menunjukan dimana keberadaan BPKB mobil tersebut dan seolah-olah ada hal-hal yang disembunyikan.;
  - Masalah lama saat menjelang pernikahan muncul kembali dalam cekcok/pertengkaran antara penggugat dan tergugat saat berumah

**Hal 3 dari 31 halaman Putusan Nomor 877/Pdt.G/2016/PN Dps**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tangga, dimana menjelang penggugat dan tergugat menikah ada seorang pria yang mengaku sebagai orang dekat tergugat yang diduga menjalin kasih cukup lama ( hampir 7 tahun ), sampai tergugat dikatakan memiliki hutang kepada pria tersebut sebesar 35.000.000, (tiga puluh lima juta rupiah) termaauk dituduh membawa beberapa perhiasan berupa kalung dan gelang, yang belakangan pria itu diketahui bernama Wayan Widana dari Kelungkung, kejadian tersebut sempat membuat keluarga Penggugat menjadi gaduh walaupun tergugat tetap menyangkal;

- Bahwa masalah terus muncul antara penggugat dan tergugat setelah anak pertama berusia  $\pm$  40 (empat puluh) hari yang disebabkan oleh permintaan-permintaan yang tidak masuk akal dari Tergugat, dan banyak hal-hal yang disembunyikan. Tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya untuk tidak memenuhi permintaannya sebelum diberikan alasan yang terang dan jujur. Akhirnya Tergugat meninggalkan rumah / minggat secara diam-diam tanpa ada yang mengetahuinya dengan membawa pergi anak pertama yang masih bayi, yang terjadi kira-kira pada tanggal 27 September 2013. Anak ini diketahui dibawa ke rumah Mertua Penggugat (orang tua tergugat) di Desa Selat Duda Karangasem, sedangkan Tergugat sendiri tinggal di Batu Bulan Gianyar.;
  - Bahwa pihak Penggugat dan keluarga saat itu telah berusaha membujuk dan merayu serta mengadakan pendekatan berulang kali kepada Tergugat dan keluarganya agar Tergugat kembali bersama anak pertama (yang masih bayi) untuk tinggal dirumah bersama, dengan alasan akan diupacarai tetapi selalu diabaikan dan tidak pernah digubris oleh Tergugat, sampai-sampai anak/bayi yang masih kecil tidak pernah diupacarai “diton” selama  $\pm$  1 (satu) tahun (2 oton). Namun akhirnya baru dapat dilaksanakan otonan di saat usia anak 3 (tiga) oton dan
- Hal 4 dari 31 halaman Putusan Nomor 877/Pdt.G/2016/PN Dps**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketika itu Penggugat dan Keluarga melaksanakan otonan sekalian untuk upacara otonan 42 hari, upacara otonan 3 (tiga) bulan dan upacara 2 (dua) otonan di rumah Penggugat Jalan Tukad Nyali Gang IX No. 6 Sanur Kauh - Sanur. Tetapi setelah upacara otonan selesai, anak diajak kembali oleh Tergugat untuk tinggal di rumah mertua Penggugat (orang tua tergugat) di Karangasem.;

- Bahwa masalah kembali muncul kurang lebih seminggu setelah anak I (pertama) diupacarai yaitu secara tiba-tiba muncul masalah hutang-piutang yang dimiliki oleh Tergugat di Koperasi Bali Dwipa Denpasar sebesar Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dengan jaminan BPKB Mobil Toyota Yaris DK 1680 IY, dengan tunggakan selama 8 (delapan) bulan yang membuat Penggugat dan Keluarga menjadi kaget dan bingung. -
- Bahwa masalah yang dibuat Tergugat terus bermunculan dipertengahan hamil anak ke-2 (dua) yaitu sekitar pertengahan bulan Juli 2015, atau setidaknya di bulan Juli 2015 datanglah seorang rentenir yang mengaku bernama Seniarta, yang beralamat di Tanjung Bungkal - Sebudi Denpasar yang mencari Tergugat dan menagih hutang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) padahal Penggugat tidak pernah mengetahui tentang masalah hutang piutang tersebut, dan yang lebih mengejutkan lagi pengakuan rentenir yang bernama Seniarta ini mengaku telah berselingkuh selama 7 (tujuh) tahun dengan Tergugat. Namun Tergugat tetap tidak mau mengakui meminjam uang dan justru mengatakan sebaliknya bahwa Rentenir tersebut menyukai Tergugat, disamping itu Seniarta yang mengaku selingkuhan Tergugat ini selalu menghubungi keluarga Penggugat yang lainnya, akhirnya semua Keluarga Penggugat mengetahui hutang piutang yang dibuat oleh Tergugat sehingga membuat nama baik Keluarga Besar Penggugat menjadi tercoreng dan tercemar;

Hal 5 dari 31 halaman Putusan Nomor 877/Pdt.G/2016/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat memuncak setelah lahir anak ke-2 (dua) pada tanggal 25 Desember 2015, kemudian Penggugat berencana untuk mengajukan permohonan pinjaman kredit di BPD Bali Cabang Renon, tempat Penggugat bekerja dengan memanfaatkan kredit fasilitas sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) untuk membayar seluruh hutang-hutang yang pernah dibuat oleh Tergugat, ternyata rencana tersebut tidak diterima oleh Tergugat dan Tergugat tidak mau menandatangani permohonan tersebut, yang akhirnya memicu terjadinya pertengkaran besar antara Penggugat dan Tergugat sampa-sampai menyebabkan Tergugat mengamuk, disertai melakukan pengerusakan barang dan selanjutnya bersamaan pada hari tersebut yaitu senin tanggal 5 September 2016 Tergugat langsung meninggalkan rumah dan membawa anak ke-2 (dua) lalu pergi menuju rumah Mertua Penggugat (orang tua tergugat) di Karangasem dengan membawa dokumen-dokumen keluarga seperti Kartu Keluarga, Akta Perkawinan Penggugat, dan Akta Kelahiran Anak Pertama, sehingga sampai saat ini kedua anak

Penggugat dan Tergugat, oleh Tergugat ditinggalkan di rumah Mertua Penggugat (orang tua tergugat) di Karangasem sedangkan tergugat justru tinggal di Batu Bulan dan bekerja di Denpasar.;

5. Bahwa dari uraian yang dinyatakan diatas , sudah sangat terang benderang terdapat sebuah ketidak harmonisan, serta perbuatan yang kurang terpuji yang dilakukan oleh Tergugat sebagai Istri kepada Penggugat sebagai Suami dan telah terjadi berulang-ulang yang menyebabkan terjadi perkecokan dan pertengkaran yang sangat sulit untuk membangun keluarga yang bahagia.;
6. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dapat berjalan harmonis lagi karena keadaan kehidupan rumah tangga Penggugat

**Hal 6 dari 31 halaman Putusan Nomor 877/Pdt.G/2016/PN Dps**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat sudah menyentuh ketersinggungan harga diri yang sudah melibatkan keluarga masing-masing sehingga kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, maka tidak ada pilihan lain bagi Penggugat selain memutuskan untuk mengakhiri ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan cara mengajukan gugatan cerai a quo. ;

7. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974, tentang Pokok-pokok Perkawinan, dinyatakan sebagai berikut bahwa;

*“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”;*

Apabila ketentuan Pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974 tersebut di atas dikaitkan dengan keadaan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, maka jelaslah bahwa tujuan dari Perkawinan tersebut sudah tidak ada lagi didalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dimana perkawinan ini sudah terlihat mengandung cacat dalam pelaksanaannya, sehingga dengan demikian untuk apalah perkawinan tersebut dipertahankan lagi;

8. Bahwa selain dari pada itu, gugatan cerai Penggugat yang didasarkan pada adanya perselisihan yang terjadi terus menerus antara Penggugat dan Tergugat juga telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa:

*“Perceraian dapat terjadi karena antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;*

9. Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, pada pokoknya menyatakan bahwa:

Pasal 20 ayat (2);

**Hal 7 dari 31 halaman Putusan Nomor 877/Pdt.G/2016/PN Dps**

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*“Dalam hal tempat kediaman tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman penggugat..;*

Pasal 22 ayat (1):

*“Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f, diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman penggugat”;*

Domisili tergugat diketahui tidak memiliki kediaman yang tetap setelah meninggalkan rumah maka dapat dinyatakan bahwa Tergugat masih menggunakan domisili di rumah bersama yaitu rumah Penggugat dan Tergugat di Jalan Tukad Nyali GG IX No 6 Sanur Kauh – Sanur Denpasar Selatan, dengan demikian secara hukum Pengadilan Negeri Denpasar berwenang untuk mengadili perkara a quo.;

Pasal 22 ayat (2);

*“Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-isteri itu”;*

Bahwa sebagaimana telah Penggugat uraikan diatas, maka telah cukup alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup bersama sebagai suami istri. ;

10. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat yaitu I ANAK 1 PENGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK 2 PENGUGAT DAN TERGUGAT yang saat ini masih anak-anak sedang berada dalam lingkungan keluarga Tergugat yaitu di Karangasem Selat Duda yang dititip begitu saja oleh Tergugat adalah perbuatan yang tidak bertanggung jawab karena Tergugat sendiri tidak mungkin memberikan kasih sayang secara layak kepada anak-anaknya yang disebabkan keadaan Tergugat sedang bekerja di PT. Bali

**Hal 8 dari 31 halaman Putusan Nomor 877/Pdt.G/2016/PN Dps**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dana Sejahtera, alamat Pertokoan Sudirman Block F Denpasar demikian juga keadaan ekonomi tergugat tidak cukup memadai.;

11. Bahwa Pengakuan-pengakuan yang dinyatakan oleh Sdr. Wayan Widana pada setidak-tidaknya di Minggu pertama bulan Maret 2013 menjelang pernikahan Penggugat dan Tergugat, dan pernyataan seorang rentenir yang bernama Seniarta setidak-tidaknya di pertengahan bulan Juli 2015 yang menagih hutangnya kepada tergugat dan mengaku menjalin perselingkuhan selama 7 (tujuh) Tahun dengan Tergugat sebagaimana dinyatakan dalam uraian di atas merupakan perbuatan tidak terpuji terhadap kesetiaan suami dan tidaklah layak mengasuh anak-anak karena tidak dapat memberikan contoh yang baik terhadap tumbuh dan kembangnya psikologis anak, sehingga apabila anak-anak ini diasuh oleh Tergugat maka anak-anak tidak akan mendapatkan pendidikan secara baik.;

12. Bahwa berdasarkan sistem hukum adat Bali, Penggugat berkedudukan sebagai status PURUSA, dan anak laki-laki/ perempuan adalah ahli waris yang akan melanjutkan hak dan kewajiban orang tua secara agama dan hukum adat Bali, sehingga sangat beralasan hukum hak asuh diberikan kepada Penggugat disamping alasan psikologis, sosiologis dan ekonomi.;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dimana keadaan keluarga tidak dapat dipersatukan lagi dan upaya-upaya untuk damai tidak dimungkinkan lagi, maka PENGGUGAT mengajukan perkara ini kepada Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Denpasar untuk memanggil para pihak dan memeriksa perkara ini sebagai mana mestinya untuk dapat memutus perkara ini dengan amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya.;
2. Menyatakan hukum Perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di hadapan Pemuka Agama pada **tanggal 18 Maret 2013** di – Sanur, yang dipuput oleh Mangku I Wayan Sudra. Kemudian perkawinan

**Hal 9 dari 31 halaman Putusan Nomor 877/Pdt.G/2016/PN Dps**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kota Denpasar dengan akta perkawinan Nomor : 820/K/2013

dimana kedudukan Penggugat adalah sebagai PURUSA adalah

## **Perkawinan yang Sah.;**

3. Menyatakan hukum Perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan hadapan Pemuka Agama pada **tanggal 18 Maret 2013** di Jalan Tukad Nyali Gang IX No 6 Denpasar, banjar Pekandelan Sanur Kauh – Sanur, yang dipuput oleh Mangku I Wayan Sudra. Kemudian perkawinan tersebut dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kota Denpasar dengan akta perkawinan Nomor :820/K/2013, dengan kedudukan Penggugat sebagai PURUSA adalah **PUTUS KARENA PERCERAIAN.-**

4. Menyatakan Hukum Hak Asuh anak dari Penggugat dan Tergugat yaitu:

Anak I : **ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, Jenis kelamin Laki-laki, Lahir Tanggal 15 Agustus 2013, sebagaimana tercantum dalam kartu keluarga Nomor : 5171011203150009 tertanggal 8 April 2015; dan ;

Anak II : **ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, Jenis kelamin Laki-laki, Lahir Tanggal 25 Desember 2015.;

**diberikan kepada PENGGUGAT. ;**

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Denpasar atau Pejabat yang ditunjuk, untuk mengirimkan salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kota Denpasar agar dapat didaftarkan perceraian ini dalam suatu daftar perceraian;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul karena perkara ini.;

Atau : Apabila Pengadilan Negeri denpasar berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (**ex aequo et bono**);

**Hal 10 dari 31 halaman Putusan Nomor 877/Pdt.G/2016/PN Dps**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat datang menghadap dipersidangan diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama : **I Wayan Sudarsa, SH. MH, Dkk** sebagaimana surat kuasa Khusus tersebut di atas, sedangkan Tergugat datang menghadap kepersidangan didampingi oleh Kuasa Hukumnya yang bernama : **I Made Rai Sugupta P. W, SH**, sebagaimana Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 Pebruari 2017;

Menimbang, bahwa pada awal persidangan Majelis Hakim telah memberikan penjelasan tentang upaya perdamaian melalui Mediasi sebagaimana dimaksud dalam **Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2016**, kepada Para Pihak maupun kepada Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat yang hadir di persidangan, dimana kedua belah pihak telah sepakat dan menyerahkan kepada Majelis Hakim dalam hal memilih Mediator, selanjutnya Majelis Hakim menetapkan dan menunjuk sdr. **I Dewa Made Budi Watsara, SH**. Sebagai Mediator untuk melaksanakan Mediasi dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena dari laporan Mediasi yang telah dilakukan oleh Mediator yang telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak tertanggal **2 Pebruari 2017**, ternyata dengan hasil akhir tidak tercapai titik temu untuk berdamai, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan dimulai dengan dibacakan Surat Gugatan Penggugat tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya tanpa ada perubahan ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat melalui Kuasanya telah mengajukan Jawaban Tertulis tertanggal 16 Pebruari 2017, didepan persidangan yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut ;

### **Dalam Eksepsi**

- Bahwa dalam Eksepsi dinyatakan bahwa adanya alamat yang tidak sesuai dengan gugatan yang mana oleh pihak Penggugat dalam KK tidak sesuai dengan kenyataannya dan nama Penggugat sebagai subjek hukum tidak

**Hal 11 dari 31 halaman Putusan Nomor 877/Pdt.G/2016/PN Dps**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama dan harus ditolak sehingga substansi gugatan tidak sesuai dengan subjek (nama dan alamat) dan objek sengketa dalam perkara tidak sesuai ;

- Untuk permasalahan yang mana KTP dari Tergugat semestinya harus sudah pindah KTP, karena baru diketahui adanya kesalahan pada KTP dan tetap merajuk KK sehingga dalam hal ini terpaksa harus nantinya dirubah.;
- Bahwa karena nama Penggugat salah dan alamat yang salah berdasarkan apa yang diuraikan dalam Pokok Perkara dalam gugatan dianggap cacat dan kabur (Obscour Libel) sehingga gugatan sebelum adanya pemeriksaan perkara akan tidak nyambung antara Posita dan Petitum karena adanya kesalahan subjek membuat perkara ini tidak benar dengan demikian seharusnya perkara ini harus diulang atau sedikit tidaknya tidak diterima.;

## **Dalam Pokok Perkara**

- Bahwa karena objek perkara dan subjek perkara Obscour Libele (kabur) maka dalam pokok perkara ini semestinya gugatan tersebut tidak diterima;
- Bahwa dalam posita yang salah maka apa yang diterangkan dalam posita 1 adanya keterangan perkawinan tanggal 18 Maret 2013.;
- Bahwa dalam Pokok Perkara sudah adanya 2 (dua) orang anak yang bernama:

1. ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Laki-laki, lahir 15 Agustus 2013.;
2. ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Laki-laki, lahir 25 Desember 2015 , belum masuk dalam Kartu Keluarga (KK).;

Permasalahan adnya ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang tidak sesuai KK dan alamatnya sehingga perlu dianggap cacat atau diulang.;

- Bahwa tergugat menolak bahwa adanya Percekcokan karena masalah mobil.;
- Bahwa sesungguhnya tidak ada pria yang mengaku sebagai orang dekat Tergugat.;
- Bahwa sesuai keterangan pasal 1 Undang-undang No.1 tahun 1974 penolak adanya dalam posita 5 dan 6 pada point 7 tidak ada cacat dan pihak

Hal 12 dari 31 halaman Putusan Nomor 877/Pdt.G/2016/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sudah tidak benar mengartikan dan bukti faktanya sudah benar sehingga pembuktian tidak perlu diabaikan.;

- Bahwa pada pembuktian permohonan petitum 8 dan 9 tidak ditanggapi dan point 8 menegaskan karena anak diatas 17 th baru bisa ditentukan, akan tetapi selama ini karena anak itu dibawah umur wajib ibunya yang merawat segala keperluan dalam asuhan ibunya yang menanggung.;

## **Dalam Rekopensi**

- Bahwa karenanya salah dalam menyatakan hak asuh yang mana sudah melenceng dari dari awal gugatan maka semestinya ditolak.;
- Bahwa adanya anggapan cerai ditolak oleh tergugat dan justru pihak Tergugat Rekopensi yang membalikan fakta-fakta hukum.;
- Bahwa karena adanya tidak cerai maka pihak Penggugat Rekopensi memohon agar biaya-biaya dalam pengasuhan agar diserahkan Penggugat Rekopensi dan Tergugat Rekopensi agar menerima karena biaya pengasuhan harus diserahkan pengasuhan tetap pada Penggugat Rekopensi.;
- Bahwa karena adanya pemalsuan mengenai alamat dan nama maka pihak Penggugat Rekopensi tetap meminta menegaskan bahwa alamat dan nama maka pihak Penggugat Rekopensi tetap meminta menegaskan bahwa alamat berdasarkan KK dikuatkan.;
- Bahwa biaya perkara dibebankan oleh pihak Tergugat Rekopensi atau Penggugat.;

Untuk Majelis Hakim yang memeriksa ini agar mengabulkan perkara ini diamar sebagai berikut :

## **Dalam Eksepsi**

- Menolak seluruh gugatan Penggugat.;

## **Dalam Pokok Perkara**

- Menolak seluruh gugatan;
- Menegaskan bahwa tidak adanya cerai.;

Hal 13 dari 31 halaman Putusan Nomor 877/Pdt.G/2016/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dalam Rekopensi

- Mengabulkan Rekopensi Penggugat Rekopensi seluruhnya.;Menegaskan adanya permasalahan oleh Penggugat Rekopensi maka KK yang sebenarnya adalah benar dan dikuatkan oleh KK No. No.51710320640.;Membatalkan alamat di Denpasar dan nama Penggugat tidak benar;Menguatkan tidak adanya perceraian.;
- Menguatkan anak ANAK 1 PENGUGAT DAN TERGUGAT dan I KADEK KRISTIAN DINATA PUTRA adalah anak dari perkawinan dari I GEDE PANDE HENDRA PUTRA ATMAJA dengan NI PUTU SUPARTHI,SE;
- Menegaskan benar perkawinan adalah sah berdasarkan hukum dan adat.;

## Dalam Kopensi/Eksepsi/Pokok Perkara dan Rekopensi.

- Menyatakan membebaskan biaya perkara pada pihak Penggugat/Tergugat Rekovens;;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono ).;

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban dari Kuasa Tergugat tersebut, Kuasa Penggugat memberikan tanggapan dengan mengajukan Repliknya tertanggal 2 Maret 2017, demikian pula halnya untuk menanggapi Replik tersebut Kuasa Tergugat telah mengajukan Dupliknya tertanggal 9 Maret 2017 ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dan membuktikan dalil-dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti surat yang terdiri dari :

1. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan No. 820 / K / 2013, tanggal 27 Juni 2013, di tanda bukti P-1 ;
2. Fotocopy STNK, An. TERGUGAT SE, DK 1680 IY, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Formulir Setoran Bank BPD Bali, tanggal 12-6-2012, diberi tanda bukti P-3 ;

Hal 14 dari 31 halaman Putusan Nomor 877/Pdt.G/2016/PN Dps





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotocopy Print Out Rekening Koran Tabungan Periode 01-01-2011 s/d 23-12-2013, diberi tanda bukti P-4 ;
5. Fotocopy Print Out Rekening Koran Tabungan Periode 01-02-2014 s/d 23-12-2016, diberi tanda bukti P-5 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya bukti-bukti surat tersebut diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 dan setelah dicocokkan dengan aslinya, yang berupa copy dari Fotocopy dan Print out dan bukti-bukti tersebut telah diberi meterai yang cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah didengar keterangannya dipersidangan yang masing-masing pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. **SAKSI 1 PENGGUGAT**, : Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 18 Maret 2013 ;
- Bahwa yang berkedudukan sebagai purusa adalah Penggugat ;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dau) orang anak yaitu, anak pertama bernama ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, lahir pada tanggal 15 Agustus 2013, sedangkan anak kedua bernama I Kadek Kristian, laki-laki, lahir pada tanggal 25 Desember 2015 ;
- Bahwa mereka menikah atas dasar suka sama suka (saling cinta) ;
- Bahwa yang saksi tau alasan Penggugat menggugat cerai istrinya pertama karena cekcok terus, kemudian juga karena alasan materi / uang, dan juga karena masalah anak, dimana anak mereka yang pertama ditaruh dirumah ibu kandungnya (tergugat) di Karangasem ;

Hal 15 dari 31 halaman Putusan Nomor 877/Pdt.G/2016/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tau apa alasannya Tergugat menaruh anaknya yang pertama di Karangasem dirumah bersama ibunya dan juga tidak ada perjanjian untuk itu;
- Bahwa tidak ada meminta ijin kepada saksi untuk menaruh cucu saksi tersebut di Karangasem, cucu saksi ini ditaruh di Karangasem sejak tahun 2013;
- Bahwa tepatnya saksi kurang tau masalahnya, namun saksi pernah melihat dan mendengar mereka cekcok, dan saksi juga pernah menanyakan kenapa anaknya ditaruh di Karangasem dan tidak disini saja, dan juga masalah uang, dimana istrinya minta uang kepada Penggugat tetapi tidak dikasi (kemungkinan istrinya punya hutang) ;
- Bahwa saksi melihat mereka cekcok waktu itu dirumah dan saksi melihat istrinya merusak gentong sampai pecah (kejadian ini saksi lihat sekali) ;
- Bahwa mereka bertengkar karena Penggugat disuruh tanda tangan kredit untuk pinjam uang di BPD untuk melunasi hutangnya di Koperasi, tetapi Penggugat tidak mau dan Penggugat tidak tau istrinya punya hutang di koperasi tersebut ;
- Bahwa saksi tidak tau uang yang dipinjam di koperasi itu untuk dipakai apa oleh istrinya, kemungkinan sebelum menikah istrinya sudah punya hutang di koperasi tersebut ;
- Bahwa saksi tau istrinya punya hutang di koperasi karena ada surat panggilan dari koperasi terkait dengan hutangnya tersebut dan istrinya juga pernah dicari rentenir untuk menanggung hutang kepadanya ;
- Bahwa yang merawat cucu saksi pertama ini di Karangasem adalah ibunya Tergugat, sedangkan menantu saksi ini kerja di Denpasar;
- Bahwa saksi pernah menenggok cucu saksi ini di Karangasem dan diijinkan menenggok, namun saksi agak was-was karena dirumahnya ditempat cucu saksi ini berada ada adik Tergugat yang agak kurang waras,

Hal 16 dari 31 halaman Putusan Nomor 877/Pdt.G/2016/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga saksi khawatir dengan keberadaan cucu saksi ini yang dekat dengan orang yang kurang waras ini sedangkan dirumah tersebut hanya ada ibunya dan adiknya tergugat ;

- Bahwa ada juga sering pamannya Penggugat yang datang ke Karangasem menenggok cucu saksi ini dan diijinkan ketemu, namun sejak tahun 2015 ngak pernah bisa ditemui lagi cucu saksi ini ;
- Bahwa dari pihak keluarga kami sering mendamaikan mereka, tetapi dari orang tuanya tidak pernah datang kerumah saksi ;
- Bahwa Penggugat sering memberikan nafkah kepada anaknya yang tinggal di Karangasem ini, dikasi susu dan lainnya ;
- Bahwa yang saksi tau selama saksi bersama dengan Tergugat, dia mempunyai sifat yang keras, kemudian juga suaranya keras orangnya temperamen ;
- Bahwa kalau masalah mereka ini, terserah pada anak saksi (Penggugat) ;
- Bahwa setahu saksi anak saksi ini bekerja di Bank Pembangunan Daerah Bali;
- Bahwa tidak tau apakah Penggugat pernah melapor atau minta ijin kepada pihak bank untuk bercerai dengan istrinya;
- Bahwa untuk nama yang tertera di STNK mobilnya, dulunya saksi menjual mobil Jass untuk membeli mobil yarris dan Penggugat ada mentransfer uang untuk membeli mobil Yarris tersebut ;

2. **SAKSI 2 PENGUGAT.** : Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat pasangan suami istri yang sah menikah;
- Bahwa dari pernikahan penggugat dan tergugat mereka dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki;

Hal 17 dari 31 halaman Putusan Nomor 877/Pdt.G/2016/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab penggugat menggugat cerai istrinya awalnya informasi karena tidak ada kecocokan lagi dalam berumah tangga, disamping itu juga karena masalah ekonomi dan ketidaksepahaman mereka berdua;
- Bahwa kami dari pihak keluarganya sudah sering memberitahu dan menasehatinya terutama kepada istrinya agar merubah sikapnya, tetapi kami tidak mampu menyelesaikan masalah rumah tangga mereka ini ;
- Bahwa setahu saksi yang lebih emosian adalah istrinya Penggugat ;
- Bahwa kaitannya dengan masalah adat di desa kami, menantu saksi ini tidak pernah melaksanakan kewajibannya, bahkan pernah ditanyakan oleh tetangga dekat, sehingga kami menjadi malu jadinya ;
- Bahwa anak pertama mereka saat ini diajak dirumahnya Tergugat di Karangasem bersama dengan neneknya dan adiknya yang kurang waras ;
- Bahwa saksi tidak setuju cucu saksi ini dibawa ke Karangasem, karena setiap ada upacara untuk cucu saksi ini selalu tertunda dan tidak bisa dilaksanakan dirumah kami ;
- Bahwa saksi sering melihat pertengkaran mereka ;
- Bahwa sebenarnya dari awal saksi ingin mempertahankan rumah tangga mereka agar utuh dan saksi juga pernah meminta Tergugat supaya berubah dan merubah dirinya serta agar melaksanakan kewajiban adatnya dimasyarakat, tetapi kenyataannya dia tidak mau berubah, bahkan dia tidak pernah datang saat ada warga yang meninggal ;
- Bahwa saksi pernah datang kerumahnya di Karangasem menengok cucu saksi dan diberikan ijin menengok cucu ;
- Bahwa semenjak kelahiran anak kedua Penggugat dan Tergugat tersebut, baik Penggugat maupun saksi ngak bisa menengok anak tersebut di Karangasem, setiap kami datang anaknya tidak ada ditempat ;
- Bahwa yang merawat anak tersebut di Karangasem adalah ibunya tergugat;
- Bahwa hal ini yang menjadi pemikiran saksi dan kekhawatiran saksi mengenai keselamatan cucu saksi tersebut yang tinggal di Karangasem

**Hal 18 dari 31 halaman Putusan Nomor 877/Pdt.G/2016/PN Dps**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan adik tergugat orang yang kurang waras ini dan juga kondisi atau keadaan rumah disana ;

- Bahwa saksi sempat terakhir kalinya datang ke Karangasem menemui cucu saksi ini sekitar 4 bulan yang lalu, namun cucu saksi tidak ada ditempat tersebut;
- Bahwa saksi tidak ada melaporkan percekcoakan masalah rumah tinggal Penggugat dan Tergugat ini ke aparat desa untuk di mediasi ;

3. **SAKSI 3 PENGGUGAT**, : Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat pasangan suami istri yang sah menikah;
- Bahwa dari pernikahan penggugat dan tergugat mereka dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki;
- Bahwa penyebab penggugat menggugat cerai istrinya karena ada cekcok akhir tahun 2012, ada cekcok keras, dimana sampai istrinya Penggugat menendang guci hingga pecah dan terus dia kabur membawa anak keduanya ke Karangasem dan sedangkan anaknya yang pertama sudah dibawa pergi dijemput oleh kekehnya juga dibawa ke Karangasem;
- Bahwa saksi tidak tau apa alasannya Tergugat membawa anak-anaknya ke Karangasem ketempat neneknya ;
- Bahwa ada usaha dari kakak saksi dan juga dari keluarga untuk menjemput anak-anak tersebut ke Karangasem, namun tidak dikasi membawa ke Denpasar ;
- Bahwa sebelum kejadian cekcok keras tersebut, juga sering terjadi cekcok antara kakak saksi dengan istrinya ini ;
- Bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran keras tersebut, karena kakak saksi berencana untuk mengajukan kredit pinjam uang di BPD untuk melunasi hutang-hutang tergugat dan pada saat meminta tanda tangannya, istrinya tidak mau menanda tanganinya, kemudian sekitar tahun 2016

Hal 19 dari 31 halaman Putusan Nomor 877/Pdt.G/2016/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang SP I dan SP II dari koperasi yang menyebutkan dimana Tergugat pinjam uang di koperasi sebesar Rp. 120.000.000,- dan tidak pernah di bayar cicilannya, dan kakak saksi tidak mengetahui perihal hutang istrinya tersebut, kemudian selain hal ini pernah datang rentenir yang bernama bapak Seniarta datang kerumah kami dan menagih hutang ke pada istrinya yang mana katanya dia pinjam uang sekitar Rp. 25.000.000,- kepadanya ;

- Bahwa saksi tidak setuju cucu saksi ini dibawa ke Karangasem, karena setiap ada upacara untuk cucu saksi ini selalu tertunda dan tidak bisa dilaksanakan dirumah kami ;
- Bahwa saksi sering melihat pertengkaran mereka ;
- Bahwa selain yang saksi sebutkan diatas ada juga orang yang mengaku dari Klungkung dan ada juga pengakuan dari salah seorang dari mereka yang mencari Tergugat yang mengaku menjalin perselingkuhan dengan tergugat ;
- Bahwa menurut saksi perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dapat didamaikan lagi, tetapi hal ini saksi serahkan kembali kepada mereka tau yang bersangkutan ;
- Bahwa saksi tidak ada melaporkan percekcoakan masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat ini ke aparat desa untuk di mediasi ;

Menimbang, bahwa demikian pula dalam rangka untuk mendukung dalil-dalil bantahan dalam jawabannya, Kuasa Tergugat juga mengajukan bukti-bukti suratnya berupa :

1. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan No. 820/K/2013, tanggal 27 Juni 2013, di tanda bukti T-1 ; -
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5171-LU-19092013-0041, tanggal 24 September 2013, An. I ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, diberi tanda bukti T-2 ;
3. Fotocopy Kartu Keluarga No. 5171011203150009, tanggal 08-04-2015, diberi tanda bukti T-3 ;

**Hal 20 dari 31 halaman Putusan Nomor 877/Pdt.G/2016/PN Dps**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotocopy KARTU Tanda Penduduk NIK : 51070750118XXXXX, tanggal 14-01-2013, An. Ni Putu Supartha, SE, diberi tanda bukti T-4 ;
5. Fotocopy dari Foto aslinya, diberi tanda bukti T-5 ;
6. Fotocopy dari Foto aslinya, diberi tanda bukti T-6 ;
7. Fotocopy Tanda Bukti Laporan No.Pol. : TBL / 477 / XI / 2016/ Polsek Densel, tanggal 22 Nopember 2016, diberi tanda bukti T-7 ;
8. Fotocopy surat Pencabutan laporan Polisi, tanggal 27 Pebruari 2017, diberi tanda bukti T-8 ;
9. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK : 5171012703850004, tanggal 13-02-2013, diberi tanda bukti T-9 ;
10. Fotocopy Surat Nomor : B-0251/DIR/SDM/2017, tanggal 10 Pebruari 2017, perihal Konfirmasi Pemberian Izin Melakukan Perceraian, diberi tanda bukti T-10 ;
11. Fotocopy Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Bali, Nomor : 0013/SKP/BPD/2009, tanggal 05 Pebruari 2009, Tentang Pengangkatan Pegawai Pelatihan Kerja Menjadi Pegawai Dinas Tetap PT Bank Pembangunan Daerah Bali, diberi tanda bukti T-11 ;
12. Fotocopy Surat Nomor B-0314/DIR/KPN/2017, tanggal 12 April 2017, Perihal Pemblokiran gaji dan atau rekening di tanda bukti T-12 ;
13. Fotocopy foto dan asli foto, diberi tanda bukti T-13 ;

Menimbang, bahwa bukti-bukti Tergugat tersebut yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan T-13 dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, kecuali bukti T-9 dan T-11 hanya berupa fotocopy dari copynya dan bukti-bukti surat tersebut telah diberi materai yang cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat tersebut di atas, pihak Tergugat juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi dipersidangan yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

**Hal 21 dari 31 halaman Putusan Nomor 877/Pdt.G/2016/PN Dps**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SAKSI 1 TERGUGAT**, : Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, mereka menikah telah menikah sah ;
- Bahwa saksi hadir waktu Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa pada awal perkawinan mereka, mereka men
- Bahwa mereka menikah secara adat dan agama Hindu, yang dihadiri oleh kelian adat dan kelian Banjar ;
- Bahwa saksipun kaget kok masalah rumah tangga mereka ini sampai ke Pengadilan, apalagi mereka sudah punya 2 (dua) orang anak yang masih kecil-kecil mestinya diselesaikan secara baik-baik saja ;
- Bahwa status perkawinannya dimana Penggugat sebagai purusa;
- Bahwa setelah mereka menikah, mereka tinggal dirumahnya di Sanur ;
- Bahwa setelah mereka punya anak, yang saksi tau kadang mereka tinggal di rumah mertuanya Penggugat di Batubulan, kadang juga dirumahnya di Sanur ;
- Bahwa Bahwa dari pernikahan tersebut ada anak 2 (dua) orang anak laki-laki ;
- Bahwa yang ngajak anak-anaknya mereka adalah tergugat ;
- Bahwa waktu otonan satu bulan anaknya saksi tidak tau;

2. **SAKSI 2 TERGUGAT**, : Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah menikah secara adat dan agama Hindu ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniaia 2 (dua) orang anak laki-laki;
- Bahwa saksi dapat jelaskan disini, awalnya anak pertama lahir mereka tinggal di Batubulan di rumah saksi, inipun atas inisiatif Penggugat dan

Hal 22 dari 31 halaman Putusan Nomor 877/Pdt.G/2016/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permintaannya agar diijinkan tinggal di Batubulan, kemudian setelah kehamilan anak kedua, Penggugat kelakuannya seperti anak bujang keluar masuk rumah tanpa memperhatikan istri dan anak-anaknya dan kurang bertanggung jawab terhadap keluarga, akhirnya setelah lahir anak keduanya, saksi bilang kepada Penggugat dan menasehatinya, kenapa istrinya sering ditinggal sendirian bersama anak-anaknya, akhirnya Penggugat mengakui kesalahannya dan meminta maaf dan saksi meminta agar Penggugat tidak begitu lagi ;

- Bahwa setelah kelahiran anak keduanya, mereka tinggal dirumahnya di Sanur dirumah orang tua Penggugat dan waktu itu Penggugat perna sakit bahkan saksi sendiri yang mengantarkanya untuk berobat baik medis maupun non medis;
- Bahwa anak pertamanya diajak ke Karangasem atas inisiatif Tergugat dan sudah minta ijin kepada keluarganya untuk mengajak anak tersebut ;
- Bahwa waktu upacara anak tersebut memang dilaksanakan di Karangasem, karena caranya mereka meminta tidak baik, mereka ngomongnya lewat telpon tidak bicara langsung untuk mengajak anaknya untuk diupacarai, bahkan yang datang kerumah adalah pak Ledang bukan Penggugat sendiri;
- Bahwa anak pertamanya sekarang ada di Karangasem;
- Bahwa anak keduanya berada di Sanur ;
- Bahwa sepanjang pengetahuan saksi itu tidak benar, bahkan yang punya selingkuhan adalah Penggugat sendiri;
- Bahwa saksi sering menyaksikan mereka tengkar sebatas tengkar dimulut saja, masalahnya karena patungan membeli susu untuk anak-anaknya, cekcok masalah anak saat mau imunisasi anaknya ;
- Bahwa kalau saksi sendiri menginginkan yang terbaik buat mereka, kalau bisa agar mereka bisa rujuk kembali mengingat mereka telah mempunyai anak-anak dan kalau tidak bisa apa boleh buat, hal ini kami serahkan kepada majelis hakim untuk memutuskannya ;

**Hal 23 dari 31 halaman Putusan Nomor 877/Pdt.G/2016/PN Dps**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tau penggugat memang punya rumah di Penyaringan ;
- Bahwa pada saat Tergugat datang ke Penyaringan pintu gerbang dalam keadaan terkunci dan gemboknya diganti, padahal Tergugat datang kerumah tersebut secara baik-baik;
- Bahwa saksi tau Tergugat pernah menelpon Penggugat untuk diajak bicara secara baik-baik, namun jawabanya nanti saja diselesaikan di Pengadilan ;
- Bahwa itu tidak benar informasi Penggugat, dia tidak bisa menemui

anaknya di Karangasem ;

- Bahwa penggugat terakhir bertemu dengan anaknya ini sebelum terjadi pemukulan terhadap Tergugat ;
- Bahwa saksi memberikan ijin kepada Penggugat untuk menemui anaknya, bahkan saksi tidak ada niat untuk menghalang-halangi nya bertemu dengan anaknya tersebut ;
- Bahwa yang pernah datang kerumah saksi di Karangasem dari pihak Penggugat untuk menengok anaknya adalah pak Ledang, saksi coba menghubungi ipar tetapi sulit dihubungi, malahan saksi pernah membelikannya HP agar mudah dihubungi ;
- Bahwa dalam hal ini saksi menginginkan agar rembug kembali secara baik dan benar ;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Tergugat berselingkuh, mungkin sebatas sms saja itu dikatakan selingkuh ;

3. **SAKSI 3 TERGUGAT**, : Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah menikah secara adat dan agama Hindu ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniaia 2 (dua) orang anak laki-laki;

Hal 24 dari 31 halaman Putusan Nomor 877/Pdt.G/2016/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dapat jelaskan disini, awalnya anak pertama lahir mereka tinggal di Batubulan di rumah saksi, inipun atas inisiatif Penggugat dan permintaannya agar diijinkan tinggal di Batubulan, kemudian setelah kehamilan anak kedua, Penggugat kelakuannya seperti anak bujang keluar masuk rumah tanpa memperhatikan istri dan anak-anaknya dan kurang bertanggung jawab terhadap keluarga, akhirnya setelah lahir anak keduanya, saksi bilang kepada Penggugat dan menasehatinya, kenapa istrinya sering ditinggal sendirian bersama anak-anaknya, akhirnya Penggugat mengakui kesalahannya dan meminta maaf dan saksi meminta agar Penggugat tidak begitu lagi ;
- Bahwa anak pertamanya sekarang ada di Karangasem;
- Bahwa sepanjang pengetahuan saksi itu tidak benar, bahkan yang punya selingkuhan adalah Penggugat sendiri;
- Bahwa saksi sering menyaksikan mereka tengkar sebatas tengkar dimulut saja, masalahnya karena patungan membeli susu untuk anak-anaknya, cekcok masalah anak saat mau imunisasi anaknya ;
- Bahwa kalau saksi sendiri menginginkan yang terbaik buat mereka, kalau bisa agar mereka bisa rujuk kembali mengingat mereka telah mempunyai anak-anak dan kalau tidak bisa apa boleh buat, hal ini kami serahkan kepada majelis hakim untuk memutuskannya ;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Tergugat berselingkuh, bahkan yang punya selingkuhan adalah Penggugat karena saksi melihat langsung pada tanggal 17 Maret 2017 Penggugat makan berduan dengan orang lain, padahal saat itu anaknya sedang sakit dan ditaruh ditempat kost ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan dari saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat maupun saksi-saksi Tergugat tersebut, Baik Kuasa Penggugat maupun Kuasa Tergugat telah memberikan tanggapan masing-masing secara tertulis dalam Kesimpulannya tertanggal 27 April 2017 ;

**Hal 25 dari 31 halaman Putusan Nomor 877/Pdt.G/2016/PN Dps**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya kedua belah pihak / kuasanya menyatakan sudah tidak ada sesuatu hal lainnya yang akan diajukannya, yang pada akhirnya sama-sama mohon Putusan ;

Menimbang, bahwa selain hal-hal yang telah diuraikan tersebut di atas maka untuk lebih mempersingkat uraian Putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tertera dalam surat gugatan tersebut ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah putusnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat karena perceraian, dengan alasan saat ini kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terguncang sehingga menimbulkan percekocokan yang tidak berkesudahan diakibatkan masalah lama yang muncul kembali ataupun masalah-masalah baru yang muncul selama perkawinan, seperti yang diuraikan dalam gugatannya ;

Menimbang, bahwa Tergugat terhadap gugatan Penggugat tersebut pada dasarnya membantah dalil gugatan Penggugat dengan mendalilkan bahwa tidak benar semua yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan alasan-alasan perceraian tersebut, maka terlebih dahulu harus dipertimbangkan tentang syarat formalitas untuk mengajukan perceraian bagi seorang Pegawai Negeri Sipil atau yang dipersamakan dengan itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan dari kedua belah pihak maupun dari bukti-bukti yang diajukan, diperoleh fakta bahwa pekerjaan Penggugat adalah sebagai karyawan pada PT. Bank Pembangunan Daerah Bali (vide bukti T-10 dan T-11), di mana PT. Bank Pembangunan Daerah Bali adalah sebuah perusahaan yang berbentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), sehingga

**Hal 26 dari 31 halaman Putusan Nomor 877/Pdt.G/2016/PN Dps**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yang merupakan pegawai BUMD adalah sebagai orang yang dipersamakan dengan Pegawai Negeri Sipil (PNS), hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1 huruf a poin 2 (c) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil ;

Menimbang, bahwa **Pasal 3 ayat (1) PP No. 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil menegaskan bahwa “pegawai negeri sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin lebih dahulu dari pejabat”;**

Menimbang, bahwa lebih lanjut ketentuan tersebut dijelaskan oleh Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor : 08/SE/1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil dalam poin I.4.b menegaskan bahwa “pejabat adalah :

- (1) Menteri ;
- (2) Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia ;
- (3) Jaksa Agung ;
- (4) Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi / Tinggi Negara ;
- (5) Pimpinan Lembaga Pemerintah Nondepartemen ;
- (6) Gubernur Kepala Daerah Tingkat I ;
- (7) Pimpinan Bank Milik Negara ;
- (8) Pimpinan Bank Milik Daerah ;
- (9) Pimpinan Badan Usaha Milik Negara ;
- (10) Pimpinan Badan Usaha Milik Daerah ;
- (11) Pejabat lain yang diberikan delegasi wewenang oleh Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor: 10 Tahun 1983 ;

Sedangkan yang dimaksud atasan adalah mereka yang membawahi Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungannya masing-masing (poin I.4.c) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, kepada Penggugat yang akan mengajukan gugatan perceraian haruslah mengacu pada ketentuan di

Hal 27 dari 31 halaman Putusan Nomor 877/Pdt.G/2016/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas, yaitu UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. PP No. 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS jo. PP No. 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas PP No. 10 Tahun 1983, jo. SE Ka BAKN No. 08/SE/1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS, jo. SE Ka BAKN No. 48/SE/1990 tentang Petunjuk Pelaksanaan PP No. 45 Tahun 1990 ;

Menimbang, bahwa dalam kesimpulan yang disampaikan oleh pihak Penggugat pada point d halaman 7, yang menyatakan bahwa Penggugat telah meminta ijin cerai dari atasan, tetapi disampaikan di BPD Bali bahwa tidak perlu meminta ijin cerai dari atasannya ketika mengajukan gugatan cerai terhadap istrinya, karena perceraian ini dapat diproses tanpa ijin cerai dari atasan Penggugat sebagaimana ketentuan/kaidah hukum yang tertuang di atas, ;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat Penggugat, tidak ada bukti-bukti Penggugat tersebut yang menyatakan bahwa Penggugat telah meminta ijin cerai kepada atasannya yaitu kepada Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Bali, hal ini dikuatkan oleh bukti Tergugat yaitu bukti T-10 dan T-12 yang menyebutkan bahwa yang bersangkutan belum mengajukan surat permohonan izin untuk melakukan perceraian secara tertulis dan Saudara PENGUGATmaja tidak pernah menyampaikan permohonan ijin untuk melakukan perceraian;

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat tidak satupun surat yang dapat menunjukkan Penggugat telah mendapat izin dari pejabat untuk melakukan perceraian, sehingga menurut Majelis Hakim gugatan Penggugat belum memiliki syarat formil dalam mengajukan gugatan perceraian bagi seorang yang dipersamakan dengan Pegawai Negeri Sipil ;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil, maka terhadap gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka Penggugat harus dinyatakan sebagai pihak yang dikalahkan,

**Hal 28 dari 31 halaman Putusan Nomor 877/Pdt.G/2016/PN Dps**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan karena itu pula Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara a quo, yang untuk besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini (vide Pasal 192 ayat (1) Rbg) ;

**Memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan hukum yang bersangkutan ;**

## **MENGADILI :**

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara a quo, yang hingga kini ditaksir seluruhnya berjumlah Rp. 601.000,- (enam ratus satu ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari : Senin, tanggal 15 Mei 2017, oleh kami : **MADE SUKERENI, SH. M.H.** sebagai Hakim Ketua, **IDA AYU NYOMAN ADNYA DEWI, SH. MH.** dan **I WAYAN SUKANILA, SH. MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana pada hari ini : **Kamis, tanggal 18 Mei 2017**, diucapkan oleh Hakim Ketua dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Haim Anggota tersebut, dan dibantu oleh : **I MADE ARTA JAYA NEGARA, SH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta yang dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat ;

**Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

**IDA AYU NYOMAN ADNYA DEWI, SH. MH.**

**MADE SUKERENI, SH. MH.**

**Hal 29 dari 31 halaman Putusan Nomor 877/Pdt.G/2016/PN Dps**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I WAYAN SUKANILA, SH. MH.

Panitera Pengganti,

I MADE ARTA JAYA NEGARA, SH.

## Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran..... Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses ..... Rp. 50.000,-
3. Biaya PNBPN Penggugat dan Tergugat ..... Rp. 10.000,-
4. Biaya panggilan Penggugat dan Tergugat..... Rp. 500.000,-
5. Redaksi Putusan..... Rp. 5.000,-
6. Materai Putusan..... Rp. 6.000,-

**Jumlah.....Rp. 601.000,-**

(enam ratus satu ribu rupiah).

## Catatan I :

Dicatat disini bahwa pada hari ini **Rabu, tanggal 31 Mei 2017**, Kuasa Hukum Penggugat telah mengajukan upaya hukum Bading terhadap Putusan Pengadilan Negeri Denpasar, Nomor 877/Pdt.G/2016/PN Dps. tertanggal 18 Mei 2017 tersebut ;

Panitera Pengganti,

I MADE ARTA JAYA NEGARA, SH.

Hal 30 dari 31 halaman Putusan Nomor 877/Pdt.G/2016/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Untuk Salinan Resmi Putusan  
Panitera,**

**Mustafa Djafar, SH. MH.  
Nip. 19720411 199203 1 001.**

**Catatan II :**

Dicatat disini bahwa Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri  
Denpasar Nomor 877/Pdt.G/2016/PN Dps tertanggal 18 Mei 2017, diberikan  
kepada dan atas permintaan Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat pada hari  
ini : Selasa tanggal .....2017 dengan perincian biaya sebagai berikut :

- |                             |            |                 |
|-----------------------------|------------|-----------------|
| 1. Biaya meterai .....      | Rp.        | 6.000,-         |
| 2. Upah Tulis .....         | Rp.        | 9.000,-         |
| 3. <b>J u m l a h</b> ..... | <b>Rp.</b> | <b>15.000,-</b> |